



# Allianz Wealthlink Protection Life

Perlindungan prima dalam mewujudkan mimpi Anda dan keluarga

**Tentang Grup Allianz**  
Allianz merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Bersama nasabah dan mitra penjualan, Allianz merupakan salah satu komunitas keuangan terkuat di dunia dengan operasi yang tersebar di 70 negara dan didukung oleh 150.000 karyawan yang melayani lebih dari 100 juta nasabah perorangan dan korporasi.

**Tentang Allianz di Asia**  
Allianz hadir di Asia Pasifik sejak tahun 1910 di pesisir China dengan menyediakan asuransi kebakaran dan pengangkutan. Saat ini, Allianz beroperasi di 16 negara di Asia Pasifik untuk melayani asuransi umum, jiwa, kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui beberapa saluran distribusi.

**Tentang Allianz Indonesia**  
Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Allianz Health & Corporate Solutions dibentuk tahun 2014 untuk melayani kebutuhan asuransi kesehatan individu dan kumpulan. Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasaran dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 8,3 juta tertanggung di Indonesia.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

### Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Allianz Wealthlink Protection Life** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Allianz Wealthlink Protection Life**.
- **Allianz Wealthlink Protection Life** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **Allianz Wealthlink Protection Life** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pengelolaan Dana Investasi berdasarkan pilihan Subdana **Allianz Wealthlink Protection Life** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Kinerja pilihan Subdana dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet tahunan.
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko pasar. Kinerja Subdana tidak dijamin, harga Unit dan pendapatan dari Subdana dapat bertambah atau berkurang. Kinerja pilihan Subdana di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Fund Fact Sheet.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis.

Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) **Allianz Wealthlink Protection Life** merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia Customer Lounge World Trade Centre 6, Ground Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan 12920, Indonesia	Corporate Number AllianzCare Email Website	: +62 21 2926 8888 : 1500 136 : ContactUs@allianz.co.id : www.allianz.co.id
--	---	--

No.97/2018/BRND/CP/17/2022

## Apakah Anda mendambakan solusi efektif dalam perencanaan keuangan di masa depan?



Dengan **Allianz Wealthlink Protection Life** temukan solusi perlindungan disertai potensi pengembangan aset investasi jangka panjang agar rencana keuangan Anda di masa depan tetap terlindungi dari berbagai risiko kehidupan.

**KEMUDAHAN** menentukan pilihan manfaat perlindungan sesuai kebutuhan<sup>(1)</sup>.

**105%**<sup>(2)</sup> alokasi Premi Dasar Berkala sebagai Dana Investasi<sup>(3)</sup> sejak tahun Polis ke-6 dst untuk potensi Nilai Investasi.

**FLEKSIBEL** dalam metode dan jumlah pembayaran Total Premi Berkala sesuai rencana keuangan.

**MENGGUNAKAN** satu harga jual dan beli Unit.

**PELUANG INVESTASI** di Indonesia, Asia Pasifik, dan pasar global.

<sup>(1)</sup> Sesuai syarat dan ketentuan produk yang berlaku.

<sup>(2)</sup> Khusus alokasi Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal: 95% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal.

<sup>(3)</sup> Dana Investasi untuk membeli Unit sesuai persentase alokasi Premi pada investasi berdasarkan Polis dan sesuai pilihan Subdana.

## Allianz eAZy Connect

Bagi nasabah Allianz, nikmati portal layanan untuk kemudahan memantau Polis asuransi dimana saja dan kapan saja.

**Informasi umum Polis**, seperti tanggal jatuh tempo Premi, nilai Premi, status Polis, informasi Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat.

**Catatan transaksi**, seperti pembayaran Premi, riwayat klaim atau perubahan Subdana.

**Informasi keuangan**, seperti detil total Nilai Investasi, total Unit investasi dan tipe Subdana yang dimiliki.

**Kenyamanan akses** portal secara digital melalui *mobile devices* Anda 24 jam.

[www.allianz.co.id/AllianzeAZyConnect](http://www.allianz.co.id/AllianzeAZyConnect)

## Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Pemegang Polis yang memilih Polis elektronik/digital).
  - b. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
  - c. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
  - d. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
  - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
  - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
  - g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
  - h. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung selama masa hidupnya.
  - i. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
  - j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa).
  - k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing).
  - l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
  - m. Dokumen lainnya (jika diperlukan).
3. Pembayaran klaim manfaat meninggal dunia akan dilakukan oleh Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung setelah dokumen klaim lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim telah disetujui oleh Allianz<sup>(1)</sup>.

(1) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.

## Prosedur Pengajuan Penarikan Sebagian Nilai Investasi\*

- Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
- a. Formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
  - b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
  - c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayar manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
  - d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayar manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
  - e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayar manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
  - f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

\*Pembayaran atas transaksi tersebut akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setujui.

## Prosedur Pengajuan Penarikan Seluruh Nilai Investasi atau Penebusan Polis\*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayar manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayar manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayar manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

\*Pembayaran atas transaksi tersebut akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setujui.

## Prosedur Pengajuan Klaim Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak

Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan pembayaran manfaat akhir kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayar manfaat akhir kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayar manfaat akhir kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayar manfaat akhir kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setujui.

## Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia tetapi Allianz hanya membayar Nilai Investasi (apabila ada), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri.
2. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransinya karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungan ini.



## Pilihan 4 Paket Manfaat Perlindungan

	Rencana Investasi	Rencana Edukasi	Rencana Pensiun	Rencana Jaga Aset
<b>Manfaat Dasar</b>	✓	✓	✓	✓
100% Uang Pertanggungan Jiwa (dijamin) + potensi Nilai Investasi (tidak dijamin) apabila Tertanggung meninggal dunia.*	✓	✓	✓	✓
<b>Pilihan Manfaat Pertanggungan Tambahan</b>				
Santunan Meninggal Dunia & Cacat Tetap Total Karena Kecelakaan (ADDB).	-	-	+	+
Santunan Cacat Tetap Total Karena Sakit/Kecelakaan (TPD /TPD Accelerated).	-	-	+	+
Layanan Bantuan Medis (Medical Assistance).	-	-	+	+
Santunan 49 Jenis Penyakit Kritis (CI Plus/CI Accelerated).	-	+	+	+
Santunan 100 Kondisi Penyakit Kritis (CI 100).	-	+	+	+
Santunan Tunai Harian di RS (Flexicare Family).	-	+	-	-
Penggantian Biaya Perawatan di RS (H&S Care+).	-	-	-	+
Penggantian Biaya Perawatan di RS Sesuai Tagihan Hingga Seluruh Dunia (Prime Medical Protection).	-	-	-	+
Pembebasan Premi Bagi Pemegang Polis/Pasangannya:				
Meninggal Dunia (Payor Protection, Spouse Payor Protection).	-	+	-	-
Terdiagnosa Penyakit Kritis (Payor Benefit, Spouse Payor Benefit).	-	+	-	-

+ Pilihan Pertanggungan Tambahan dalam setiap paket perlindungan \* Perlindungan jiwa hingga usia Tertanggung 100 tahun

**Catatan:**  
 Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan pertanggungan tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan underwriting Kami.

## Manfaat Investasi

Alokasi Premi Dasar Berkala <sup>(1)</sup> sebagai Dana Investasi <sup>(2)</sup>			
Rupiah	Dolar AS		
Tahun ke-1 : <b>60%</b>	Tahun ke-1 : <b>60%</b>		
Tahun ke-2 : <b>80%</b>	Tahun ke-2 : <b>70%</b>		
Tahun ke-3 s/d ke-5 : <b>100%</b>	Tahun ke-3 s/d ke-5 : <b>100%</b>		
Tahun ke-6, dst : <b>105%</b>	Tahun ke-6, dst : <b>105%</b>		

- Manfaat akhir kontrak: Potensi Nilai Investasi<sup>(3)</sup> yang telah terbentuk.
- Potensi Nilai Investasi<sup>(3)</sup> dapat ditarik sesuai kebutuhan.

<sup>1)</sup> Khusus alokasi Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal: 95% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal.  
<sup>2)</sup> Dana Investasi untuk membeli Unit sesuai persentase alokasi Premi pada investasi berdasarkan Polis dan sesuai pilihan Subdana.  
<sup>3)</sup> Potensi Nilai Investasi tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung kinerja pilihan Subdana.

## Pilihan Subdana yang tersedia

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					Biaya (1)
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen		
					Di Indonesia	Offshore	
●	Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	100%	0%	0%	100%	-	1.5%
●	Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	2%
	Smartlink Dollar Managed Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	1.5%
●	Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	50-75%	25-50%	100%	-	-	2%
	Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	0-20%	0-79%	0-79%	-	100% <sup>(2)</sup>	1.75%
●	Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	25-50%	50-75%	100%	-	-	2%
	Smartwealth Liquiflex LQ45 Class B Fund	0-79%	0%	0-79%	100%	-	2%
●	Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
●	Smartwealth Equity Indocconsumer Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
●	Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% <sup>(3)</sup>	2%
●	Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% <sup>(4)</sup>	2%

● Konservatif ● Moderat ● Moderat-Agresif ● Agresif

<sup>(1)</sup> Biaya Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.  
<sup>(2)</sup> Di pasar global.

- Instrumen Pasar Uang: Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi di bawah 1 tahun.
- Instrumen Pendapatan Tetap: Obligasi pemerintah, obligasi korporasi.
- Instrumen Saham: Secara langsung melalui saham.

## Performa Subdana

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,57%
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,60%
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-7,82%
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,06%
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-23,28%

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	0,44%
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-26,39%
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-4,08%
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-11,02%
Smartwealth Equity Indocconsumer Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-0,87%
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-1,86%
Smartwealth Liquiflex LQ45 Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	17,43%
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	9,81%
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-37,66%

Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (benchmark/tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: [www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink](http://www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink).

## Sektor Industri Subdana

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen pasar uang dari seluruh sektor.
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Indocconsumer Class B Fund	Konsumer dan sektor yang terkait dengan konsumer sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi sektor konsumer bahan baku dan konsumer diskresioner.
Smartwealth Liquiflex LQ45 Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor yang terdapat pada indeks LQ45.
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.

**Catatan:** Sektor Industri Subdana dapat berubah sesuai kondisi ekonomi yang ada, untuk informasi sektor industri Subdana per bulan dapat mengacu pada Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: [www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink](http://www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink).

## Catatan:

Kinerja Subdana merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Nilai dan hasil pada masa mendatang dapat berbeda, dengan kemungkinan naik turun tergantung pada beberapa risiko, seperti:

### ● Risiko Penurunan Harga Unit

**Penyertaan**  
 Risiko yang disebabkan oleh penurunan harga efek investasi dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit penyertaan.

### ● Risiko Pasar dari Saham atau Obligasi

Fluktuasi harga saham atau obligasi sebagai instrumen aset investasi yang bisa dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dari penerbit saham atau obligasi yang akan berdampak pada kinerja dana yang dikelola.

### ● Risiko Likuiditas

Nilai penarikan (withdrawal/surrender) tergantung kepada likuiditas dari portfolio dan jumlah dana yang ditarik. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit penyertaan melakukan penarikan di mana tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portfolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portfolio.

### ● Risiko Gagal Bayar

Risiko yang terjadi dalam hal penerbit surat utang atau obligasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali surat utang atau obligasi yang akan mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

### ● Risiko Mitra Pengimbang

Risiko dimana mitra pengimbang perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh perusahaan asuransi.

## Siapa saja yang dapat membeli Allianz Wealthlink Protection Life? Pemegang Polis

Tertanggung dengan usia masuk: 1 bulan – 70 tahun (ulang tahun terdekat).  
 Minimum 18 tahun (ulang tahun terdekat).

## Ketentuan Premi

- Premi Berkala Minimum: Rp 2.000.000 / USD 200
- Kuartalan: Rp 6.000.000 / USD 600
- Semesteran: Rp 12.000.000 / USD 1.200
- Tahunan: Rp 24.000.000 / USD 2.400

Jumlah Premi Berkala tidak dapat diubah (ditambah/dikurangi).

### Premi Top Up Berkala

- Minimum: Rp 400.000 / USD 40
- Bulanan: Rp 1.250.000 / USD 125
- Kuartalan: Rp 2.500.000 / USD 250
- Semesteran: Rp 5.000.000 / USD 500
- Tahunan: Rp 10.000.000 / USD 1.000

### Premi Top Up Tunggal

- Minimum: Rp 1.000.000 / USD 200
- Maksimum: Tidak ada jumlah maksimum (jumlah melebihi Rp2 Milyar atau USD 200.000 dikenakan financial underwriting).

### ● Risiko Tingkat Suku Bunga

Perubahan suku bunga baik naik atau turun akan dapat mempengaruhi harga dari instrumen pasar uang dan dapat mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

### ● Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan perpajakan, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan instrumen obligasi, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari nilai efek dalam dana kelolaan yang diterbitkan perusahaan tersebut.

### ● Risiko Pembatalan

Jika Pemegang Polis menjual/mencairkan/melikuidasi produk sebelum tanggal jatuh tempo, Pemegang Polis akan mendapatkan Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga Unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya. Khusus pilihan Subdana sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh Subdana di luar negeri, maka memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

### ● Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.

### ● Risiko Ekspektasi Pemegang Polis Terhadap Investasi Luar Negeri

Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri di mana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

## Mata Uang

Rupiah dan Dolar AS.

## Underwriting

Full underwriting sesuai ketentuan dalam Polis.

## Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi (Withdrawal) & Biaya Penebusan Polis (Surrender)

Tahun Polis	Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi	Biaya Penebusan Polis
1	75%	75%
2	50%	50%
3	30%	30%
4	20%	20%
5	10%	10%
6, dst	3,5%	-

- Minimum penarikan sebagian Nilai Investasi Rp1.000.000 / USD 200.
- Minimum saldo Nilai Investasi setelah penarikan: Rp2.000.000 / USD 500.

## Biaya Asuransi

Dihitung berdasarkan besarnya Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (apabila ada), Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin, kondisi kesehatan, pekerjaan & hobi Tertanggung. Dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku. Untuk menghindari keraguan, Biaya Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Biaya Asuransi yang tercantum dalam Data Polis.

## Biaya Administrasi

Rp35.000 untuk Polis dengan mata uang Rupiah / USD 5 untuk Polis dengan mata uang Dolar AS per bulan.

## Biaya Akuisisi

Tahun Polis	% dari Premi Dasar Berkala	
	Rupiah	Dolar AS
1	40%	40%
2	20%	30%
3, dst	0%	0%

Biaya Akuisisi untuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal: 5% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal yang dibayarkan selama Polis berlaku.

## Biaya Pengalihan Dana (Switching)

- Bebas biaya untuk 5x pengalihan pilihan Subdana pada setiap tahunnya. Untuk ke-6x pada setiap tahunnya dikenakan biaya 1% atau minimum Rp100.000 untuk Polis dengan mata uang Rupiah / USD 20 untuk Polis dengan mata uang Dolar AS per transaksi.
- Minimum pengalihan pilihan Subdana = Rp1.000.000 / USD 200.

## Biaya Pemeliharaan

0,417% dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala per bulan selama 5 tahun Polis pertama.

## Biaya Cuti Premi

Tahun Polis	Biaya Cuti Premi
1	Cuti Premi tidak tersedia
2	Cuti Premi tidak tersedia
3	30%
4	20%
5	10%
6, dst	-

Ketentuan formula Biaya Cuti Premi:

Faktor x (Biaya Administrasi + Biaya Pemeliharaan + Biaya Asuransi)

## Perhitungan Nilai Investasi\*

Nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Premi Top Up Berkala & Premi Top Up Tunggal (apabila ada) yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Jual Unit pada suatu saat tertentu. Harga Jual Unit bergantung dari perkembangan investasi dari Subdana yang dipilih.

<sup>\*</sup> Sesuai syarat & ketentuan yang berlaku dalam Polis.

## Ketentuan Pembayaran Premi Dasar Berkala Terhenti

- Apabila Premi Dasar Berkala tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa Grace Period, maka Polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya Grace Period.
- Setelah ulang Tahun Polis ke-2 sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Allianz memberikan keleluasaan kepada Pemegang Polis untuk mengajukan.

- Permohonan Cuti Premi (Premium Holiday); dan/atau
- Permohonan untuk melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi Top Up (jika mencakup) sebesar Premi Dasar Berkala yang belum dibayar ("Pembayaran Premi Otomatis").

Cuti Premi dan/atau Pembayaran Premi Otomatis akan diberlakukan melalui permohonan atau persetujuan Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi dan/atau Pembayaran Premi Otomatis tersebut, baik (i) secara tertulis kepada Allianz; (ii) melalui pembicaraan Pemegang Polis dengan petugas Call Centre Allianz di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Allianz; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Allianz tentukan dari waktu ke waktu.

- Pada saat berlakunya Cuti Premi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:

- Allianz akan mengenakan Biaya Cuti Premi (jika berlaku) kepada Pemegang Polis dan melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan Polis ini untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Cuti Premi). Pemotongan dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala ini akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya; dan

- Dalam hal Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya yang timbul selama Cuti Premi, maka Polis menjadi berakhir atau batal (meskipun masih terdapat saldo Nilai Investasi Premi Top Up).

- Pada saat berlakunya Pembayaran Premi Otomatis, Nilai Investasi Premi Top Up akan dipotong sebesar Premi Dasar Berkala dan akan digunakan serta dialokasikan oleh Allianz sesuai dengan ketentuan dalam Polis ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi pada setiap Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya). Pembayaran Premi Otomatis akan berlaku selama Masa Asuransi sepanjang Nilai Investasi Premi Top Up mencukupi untuk membayar Premi Dasar Berkala.

- Apabila dalam atau setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Pemegang Polis atau Pembayar Premi melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan, maka pembayaran Premi Dasar Berkala tersebut akan ditempatkan sebagai pembayaran Premi Dasar Berkala yang jatuh tempo selanjutnya. Pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan yang dilakukan dalam masa Cuti Premi akan secara otomatis mengakhiri Cuti Premi.

- Apabila setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Premi Dasar Berkala kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa Grace Period, maka Polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya Grace Period.

- Dalam hal Polis menjadi berakhir atau batal sesuai dengan ketentuan poin nomor 1 dan poin nomor 3 b di atas:

- Atas pengajuan Pemegang Polis, Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis dan Allianz hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada); atau


- Apabila Pemegang Polis tidak melakukan pengajuan penebusan Polis setelah 2 tahun sejak tanggal berakhirnya atau batalnya Polis, Pemegang Polis dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Allianz akan mengembalikan Nilai Investasi yang tersisa (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada) kepada Pemegang Polis ke nomor rekening Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz. Pemegang Polis harus menginformasikan kepada Allianz dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Allianz tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Pemegang Polis sehubungan dengan hal tersebut.

## Contoh Ilustrasi Manfaat

**Jonas**  
30 Tahun, tidak merokok  
Manajer Perusahaan  
Anak: Dylan, usia 5 tahun

**Kebutuhan rencana keuangan:**  
Perlindungan rencana pendidikan anak di masa depan.  
**Paket perlindungan yang sesuai:**  
Rencana Edukasi

**Total Premi Berkala: Rp150.000.000**  
per tahun selama 20 tahun  
(Premi Dasar Berkala: Rp 40.000.000 + Premi Top Up Berkala: Rp 110.000.000)



Tabel proyeksi Nilai Investasi (dalam ribuan rupiah)						
Akhir tahun Polis	Usia	Premi yang dibayar	Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk**			
			-1%	0%	5%	10%
1	31	150.000	118,001	119,231	125,381	131,534
2	32	150.000	241,485	245,184	264,046	283,525
3	33	150.000	370,087	377,535	416,263	457,540
4	34	150.000	495,779	508,216	574,171	646,754
5	35	150.000	618,460	637,084	737,841	852,380
6	36	150.000	747,387	773,607	918,312	1,088,258
7	37	150.000	874,093	909,193	1,106,845	1,346,737
8	38	150.000	998,597	1,043,839	1,303,840	1,630,074
9	39	150.000	1,120,718	1,177,340	1,509,508	1,940,538
10	40	150.000	1,240,424	1,309,641	1,724,228	2,280,785
11	41	150.000	1,360,130	1,449,934	1,948,916	2,621,032